

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik terhadap istri, berdasarkan Ke-5 putusan yang digunakan yaitu putusan dengan nomor perkara 19/Pid.Sus/2023/PN Snb, 580/Pid.Sus/2023/PN Sda, (132) xxx/Pid.Sus/2023/PN Rta, 108/Pid.Sus/2023/PN Rah dan 124/Pid.Sus/2023/PN Rah, memiliki variasi penjatuhan sanksi pidana yang berbeda beda, Hal ini merujuk kepada penunjukan dasar hukum dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Tidak semua putusan menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai dasar hukum. Hal ini kemudian menciptakan dinamika dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas dalam penjatuhan hukuman di antara putusan, dan penjatuhan pidana tidak mencapai maksimal yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Disparitas ini disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan khusus dalam masing-masing kasus atau penilaian faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh hakim. Disparitas ini juga berpengaruh kepada keadilan yang didapatkan oleh korban. Hal ini dapat terlihat dalam putusan putusan diatas, dimana tidak dalam semua putusan berpihak kepada korban. Dalam beberapa putusan di atas terdapat pertimbangan yang kemudian meringankan terdakwa yang kemudian dapat merugikan dan mengancam keselamatan korban.
2. Secara umum putusan yang diberikan oleh hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga melihat kepada hubungan perkawinan, hal ini berdampak kepada tingkat keseriusan atas dampak yang dihasilkan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu hubungan perkawinan merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa variasi putusan menunjukkan kompleksitas dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan. Perbedaan durasi pidana yang dijatuhkan juga dapat dilihat dari pertimbangan hakim terkait faktor meringankan atau memberatkan. Putusan

mencerminkan variabel seperti tingkat keparahan kekerasan, dampak fisik atau psikologis pada korban, dan respons terdakwa terhadap tindakan hukum.

## **5.2 Saran**

Melihat bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri dan tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus, maka berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pihak yang menangani langsung tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang juga selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perlunya pembentukan satuan tim yang ditujukan untuk secara khusus menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya perlu diberikan pelatihan khusus dan bimbingan agar dapat mengimplementasikan Undang Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, yang sudah dibuat sedemikian rupa. Hal ini dibutuhkan agar bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku namun juga terfokus kepada pemenuhan dan pemulihan hak hak korban.
2. Kepada Hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan menuliskan pertimbangan pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, hal ini kemudian dapat digunakan untuk menjadi pedoman bagi hakim lain untuk memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan kasus yang serupa maupun hanya dijadikan pertimbangan tambahan.
3. Melihat banyaknya wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, nampaknya diperlukan sosialisasi mendalam terkait dengan Undang Undang Tentang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga para perempuan memahami secara spesifik terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara 19/Pid.Sus/2023/PN Snb, Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara 108/Pid.Sus/2023/PN Rah, Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara 124/Pid.Sus/2023/PN Rah, Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara (132) xxx/Pid.Sus/2023/PN Rta, Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara 580/Pid.Sus/2023/PN Sda, Tahun 2023.

### BUKU

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004

Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2007.

Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2002.

Andi, Hamzah. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.

- Andi, Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 1993
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007.
- Arif, Gosita. *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1993.
- Aziz, Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- A.Zainal, Abidin Farid dan A.Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006.
- A. Zainal, Abidin Farid, Hukum Pidana I Politik dan Hukum. SINAR Grafika. Jakarta. 1995.
- Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2009.
- Elwi Danil, Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensir*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2002.
- E,Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar. Jakarta. 1966.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Moerti Hadiat Suroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. 2005.
- Rena,Yulia. *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. GRAHA ILMU. Yogyakarta. 2013.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*. Pusat Studi Gender (PSG) STAIN. Purwokerto. 2009.
- Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta. 2001.
- Saraswati Rika. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Soejono Sukamto. *Kriminologi ( Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bandung. 1987.

Sudaryono, Natangsa Surbakti. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Fakultas Hukum UMS. Surakarta. 2005.

Topo Santoso. *Kriminologi*. Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Ulum. *Modul metode penelitian dan penulisan hukum*. UIN K.H Achmad Siddiq. Jember. 2022.

## **JURNAL**

Diska Harsandini. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang. Universitas Sebelas Maret. Jurnal Verstek, Vol.5, No.2.

Fany Annisa Putri. Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.3, No.2 Edisi Juli, 2022.

Maya Jannah. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI PUTUSAN NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP ). Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 05, No. 02

Melisa. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, fakultas hukum universitas hasanudin. 2016.

Nurrachmawati, Nurochma, Rinni. Potret kesehatan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal kesehatan reproduksi Vol. 03 No. 1 Edisi April, 2013.

Nuqul, fathul lubabin. Pertimbangan penentuan pengendali keuangan keluarga: sebuah analisa nilai peran gender dalam interaksi pasangan suami istri. UIN MALIKI MALANG. 2010.

Sutrisminah. Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. Hal 4-5. Jurnal Uninnsula. Vol. 50 No. 127. 2012.

Wahyu Nugraheni S. “Peran dan potensi wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi nelayan.”. Journal of Education Social Studies 1. No. 2. 2012.

## **MEDIA LAIN**

dr.Pittara. Depresi. Diakses melalui : <https://www.alodokter.com/depresi>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan. 7 Maret 2023. diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

Issha haruma, Hukuman pokok dan hukuman tambahan dalam KUHP , diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all>

Issha haruma, Apakah KDRT termasuk delik aduan, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6348032/apakah-kdrt-termasuk-delik-aduan-begini-penjelasan>

Olivia Sabat. Pengertian Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ciri cirinya. 12 November 2021. Diakses melalui : <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya#:~:text=Melansir%20Sumber%20Belajar%20Kemdikbud%2C%20pendapat,dan%20berinteraksi%20dengan%20manusia%20lain>

Siloam Hospital medical team. Mengenal PTSD : penyebab,gejala dan penanganannya. 22 september 2023. diakses melalui : <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/post-traumatic-stress-disorder>.

Tim prokes RSST-RSUP dr soeradji tirtonegoro klaten. pengaruh korban kdrt terhadap kejiwaan. Kementerian kesehatan direktorat jenderal pelayanan kesehatan. diakses melalui : [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2085/pengaruh-korban-kdrt-terhadap-kejiwaan#:~:text=Salah%20satu%20masalah%20yang%20bisa,dapat%20berkembang%20menyebabkan%20bunuh%20diri](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2085/pengaruh-korban-kdrt-terhadap-kejiwaan#:~:text=Salah%20satu%20masalah%20yang%20bisa,dapat%20berkembang%20menyebabkan%20bunuh%20diri).